



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KABUPATEN BANYUWANGI DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya di Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, bidang tenaga kerja yang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai peranan penting untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan;
 - d. Bahwa tenaga kerja asal Kabupaten Banyuwangi di luar negeri masih banyak menghadapi persoalan ketenagakerjaan, terkait dengan dokumen keimigrasian, standart upah, jaminan tenaga kerja maupun persoalan perlindungan hukum.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dan dalam Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak – Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (*The Organization Of The Employment Service*);
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 09/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia;
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar

Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BANYUWANGI
DI LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, atau dengan nama lain yang membidangi atau yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
5. Kecamatan adalah wilayah yang dibentuk oleh kabupaten/ kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahnya;
6. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati di wilayah Banyuwangi;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
8. Pemerintahan Kelurahan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan;
9. Desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri yang terdaftar di dinas;

11. Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut dengan TKI kabupaten Banyuwangi adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
12. Perlindungan CTKI/TKI Kabupaten Banyuwangi adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan;
13. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali yang sudah menikah;
14. Keluarga CTKI dan TKI adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya yang terkait langsung dalam hal pewarisan dengan TKI atau CTKI;
15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri;
16. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
17. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat BP3TKI Jawa Timur adalah Perangkat BNP2TKI di Provinsi Jawa Timur yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI;
18. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI Kabupaten Banyuwangi pada Pengguna;
19. Pengguna Jasa TKI Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/ atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI Kabupaten Banyuwangi;
20. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI Swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI negara tujuan;
21. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara Tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara CTKI dan pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat-syarat dan kondisi kerja berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan dan penipuan;
23. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan prosedur untuk pekerja di luar negeri;
24. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;
25. Surat permintaan pekerjaan dan tenaga kerja (job order) adalah lowongan pekerjaan dan jumlah TKI yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri.
26. Perekrutan adalah keseluruhan proses dari pengumpulan data CTKI, kelengkapan dokumen, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan hingga pelatihan dan pemberangkatan mereka keluar negeri;
27. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
28. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum;
29. Perekrutan adalah mekanisme penjaringan CTKI yang akan ditempatkan bekerja di luar negeri di bawah pengawasan Pemerintah daerah;
30. Pra-penempatan adalah masa sebelum TKI ditempatkan di luar negeri;
31. Pasca-penempatan adalah masa di mana TKI dalam proses pulang hingga sampai dirumah dan menjalani hidup kembali di daerah asalnya;
32. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI dengan pengguna jasa TKI di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pembuatan dokumen oleh instansi-instansi terkait, pendidikan dan pelatihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan perihal pulang dari negara tujuan;
33. Kantor Cabang PPTKIS, adalah kantor cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
34. Unit Pendaftaran Penerimaan dan Penempatan CTKI yang selanjutnya disingkat UP3CTKI adalah perwakilan PPTKIS/cabang PPTKIS yang bertindak dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
35. Sistem informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan serta umpan balik data yang berkaitan dengan penyelenggaraan penempatan TKI aal Kabupaten Banyuwangi;

36. Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bekerja dan berbahasa asing bagi CTKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan;
37. Uji kompetensi adalah ujian yang diadakan pemerintah untuk mengatur pengetahuan dan keterampilan TKI setelah menjalani pendidikan dan pelatihan;
38. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan yang berupa uang meliputi kecelakaan, kematian dan kerugian material yang ditetapkan dalam polis asuransi;
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
41. Bantuan Hukum adalah segala upaya pendampingan, konsultasi dan pembelaan hukum kepada TKI dan atau keluarganya yang sedang menghadapi masalah pada masa pra-pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan pasca-bekerja dar luar negeri diberikan secara Cuma-Cuma;
42. Organisasi TKI adalah organisasi yang beranggotakan CTKI, TKI, Mantan TKI dan anggota keluarganya;

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya dilakukan berdasarkan azas:

- a. Asas persamaan/ nondiskriminasi;
- b. Asas kesetaraan dan keadilan gender;
- c. Asas akuntabilitas;
- d. Asas manfaat;
- e. Asas anti perdagangan manusia;
- f. Asas partisipasi; dan
- g. Asas keadilan.

Pasal 3

Perlindungan CTKI, TKI dan keluarganya bertujuan untuk

- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup TKI Kabupaten Banyuwangi dan keluarganya Serta terjaminnya pemenuhan hak hak TKI dan keluarganya pada pramenempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

- b. Mencegah dan menghindari CTKI dan TKI dari Penipuan, pemerasan, tindakan kesewenang-wenangan, perlakuan tidak manusiawi dan lain-lain bentuk perlakuan yang mengancam keamanan dan keselamatan CTKI dan TKI.
- c. Memberikan Jaminan bagi CTKI dan TKI mendapatkan pekerjaan, upah, dan jamin lain sebagai TKI.
- d. Mendorong terwujudnya kinerja yang baik diantara pihak-pihak yaitu pemerintah daerah, PPTKIS, dan TKI atau CTKI dalam menjalankan kegiatan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri.
- e. Menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol diantara pihak-pihak yaitu pemerintah daerah, PPTKIS dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI dan CTKI.
- f. Mendorong teralokasinya dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai seluruh proses perlindungan TKI ke luar negeri.
- g. Memberikan Jaminan Kepastian Hukum baik sebagai warga Negara asing di negara Tujuan maupun sebagai TKI.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian kesatu

Kewajiban TKI dan Anggota Keluarganya

Pasal 4

Setiap CTKI atau TKI Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewajiban :

- a. Memahami persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri;
- b. Melengkapi seluruh dokumen keimigrasian yang dibutuhkan terkait dengan statusnya sebagai TKI;
- c. Membekali diri dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
- d. Memiliki keterampilan kerja yang bisa didapat dari pelatihan yang diadakan/ diselenggarakan oleh Dinas atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau lembaga swasta yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi;
- e. Memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan kontrak kerja sejauh kondisi kerja yang dihadapi tidak bertentangan dengan martabat kemanusiaan;
- f. Melaporkan atau memberitahukan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Pemerintah daerah melalui dinas terkait;
- g. Melaporkan atau memberitahukan kepada Pemerintah daerah melalui dinas terkait apabila memperpanjang kontrak perpanjangannya;
- h. Melaporkan atau memberitahukan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara Tujuan;
- i. Menaati peraturan perundang-undang, baik didalam negeri maupun di negeri tujuan;
- j. Memiliki asuransi Kesehatan.

Pasal 5

Kewajiban Anggota Keluarga CTKI dan TKI adalah menyampaikan informasi yang benar meliputi:

- a. Informasi yang dijadikan dasar untuk membuat atau perubahan biodata kependudukan/ dokumen kependudukan: nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin;
- b. Informasi yang terkait alamat, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/ keterampilan;
- c. Informasi kondisi fisik dan psikis keseharian yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

Bagian Kedua

Hak TKI dan Anggota Keluarganya

Pasal 6

Setiap CTKI dan TKI Kabupaten Banyuwangi yang pemberangkatannya dengan perseorangan dan melalui PPTKIS mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja keluar negeri;
- b. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk dapat bekerja secara aman di luar negeri;
- c. Mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum ketika mengalami masalah selama proses prapenempatan, penempatan di luar negeri dan pasca bekerja ke luar negeri;
- d. Mendapatkan pelayanan untuk merencanakan dan pengembangan ekonomi pasca bekerja diluar negeri;
- e. Memperoleh upah bekerja sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara Tujuan;
- f. Mengetahui informasi tentang, besarnya upah, upah lembur serta bentuk dan cara pembayaran;
- g. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta Kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
- h. Memegang paspor asli yang bersangkutan;
- i. Memperoleh kesempatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki;
- j. Turut serta dalam berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan sarikat buruh dan perkumpulan lain;
- k. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dengan warga negara di tempat negara tujuan;
- l. Menandatangani perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja serta mendapatkan naskah asli;
- m. Memperoleh penjelasan atas hal-hal yang termasuk dalam perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja beserta dampaknya bagi yang bersangkutan dan keluarganya;

- n. Memperoleh jaminan perlindungan, keselamatan, keamanan serta hak- hak TKI selama prapenempatan, masa penempatan dan purna penempatan dari aparat hukum, lembaga sosial, PPTKIS dan Pemerintah;
- o. Memperoleh jaminan perlindungan asuransi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan kematian.

Pasal 7

Anggota Keluarga CTKI/TKI mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang persyaratan dan prosedur bekerja ke luar negeri;
- b. Memperoleh informasi yang cepat dan benar mengenai Keadaan CTKI/TKI mulai dari prapenempatan dan masa penempatan TKI;
- c. Memperoleh salinan naskah perjanjian penempatan dan naskah perjanjian kerja;

Pasal 8

- (1)TKI dapat memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan cara pemberangkatan:
 - a. Secara perseorangan;
 - b. Melalui PPTKIS;
 - c. Melalui pemerintah.
- (2)Penempatan TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban PPTKIS/Cabang PPTKIS

Pasal 9

PPTKIS mempunyai kewajiban:

- a. PPTKIS yang merekrut CTKI harus mempunyai izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. Memiliki surat ijin pengerahan dari BNP2TKI;
- d. Memiliki surat pengantar rekrut CTKI dari Pemerintah Provinsi;
- e. Memiliki petugas rekrut yang berasal dari Banyuwangi yang disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja;
- f. Melaporkan hasil Perekrutan CTKI ke Dinas tenaga kerja;
- g. Mengikutsertakan CTKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan TKI dibuktikan dengan kartu peserta asuransi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- h. PPTKIS wajib membuat perjanjian penempatan dengan TKI yang diketahui oleh dinas yang menangani tenaga kerja;

- i. PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menyerahkan salinan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja CTKI kepada Dinas yang menangani tenaga kerja;
- j. Mengikutsertakan CTKI dalam program pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Bertanggungjawab atas kepulangan TKI dari negara penempatan ke Daerah;
- l. PPTKIS/ Cabang PPTKIS wajib memberitahukan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI ke Dinas yang menangani tenaga kerja;
- m. Apabila CTKI mengurus dokumen melalui PPTKIS/ cabang PPTKIS, maka PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengembalikan dokumen asli milik CTKI berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Kepada CTKI atau keluarga CTKI, pada saat sebelum CTKI diberangkatkan ke negara penempatan;
- n. PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menyerahkan salinan paspor, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja CTKI kepada anggota keluarga yang bersangkutan;
- o. PPTKIS wajib memfasilitasi CTKI untuk mengakses pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. PPTKIS wajib menyelesaikan permasalahan TKI apabila tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
- q. PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menaati perjanjian penempatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. PPTKIS wajib melaporkan kedatangan setiap TKI Kabupaten Banyuwangi kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan Penempatan;
- s. PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melaporkan adanya TKI bermasalah kepada Dinas yang menagani tenaga kerja;
- t. PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melaporkan realisasi penempatan TKI kepada Dinas setiap bulan.

Pasal 10

- (1) PPTKIS/ Cabang PPTKIS wajib memberangkatkan CTKI Kabupaten Banyuwangi ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah diketahui dan diawasi oleh Dinas yang menagani tenaga kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian masalah dan pembayaran kerugian materil akibat pembatalan pemberangkatan/ Penempatan CTKI Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh PPTKIS/ Cabang PPTKIS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal persiapan pemberangkatan CTKI Kabupaten Banyuwangi dapat menunggu di kediaman masing-masing

Bagian Keempat
Hak PPTKIS
Pasal 12

PPTKIS mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi tentang CTKI Kabupaten Banyuwangi dari Dinas yang menangani tenaga kerja;
- b. Memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Merekrut CTKI di Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV
PERAN BUPATI
Pasal 13

- (1) Peran Bupati Kabupaten Banyuwangi dalam perlindungan CTKI/TKI adalah melakukan Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan.
- (2) Pembinaan yang dimaksud adalah terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan penempatan CTKI/TKI Banyuwangi diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan layanan publik yang akuntabel dan transparan ;
 - b. terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh CTKI/TKI;
 - c. melindungi CTKI/TKI terhadap segala hal kemungkinan, kejadian yang dapat merugikan ;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan CTKI/TKI;
 - e. meningkatkan mutu tenaga layanan dalam hal upaya perlindungan dan penempatan CTKI/TKI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan penempatan CTKI/TKI Banyuwangi.
- (4) Melakukan pengawasan terhadap semua yang berkaitan dengan Perlindungan dan Penempatan CTKI dan TKI.

BAB V
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam Perlindungan CTKI/TKI mempunyai wewenang:

1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi CTKI di daerah;
2. Memantau dan mengawasi Pelaksanaan Penempatan TKI perseorangan, TKI melalui PPTKIS dan TKI melalui Pemerintah Daerah;
3. Mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan CTKI dan TKI Kabupaten Banyuwangi dan keluarganya.
4. Penerbitan Rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di daerah;

5. Penerbitan ijin asrama penampungan TKI di daerah;
6. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap petugas rekrut PPTKIS di daerah;
7. Memberikan teguran, peringatan, dan/atau sanksi terhadap PPTKIS atas pelanggaran peraturan daerah ini;
8. Memberikan rekomendasi kepada Kemenaker tentang pencabutan atau membekukan operasional PPTKIS, jika ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai Tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI ke Luar negeri dengan layanan satu pintu;
 - b. Menjaring dan menyebarluaskan informasi tentang permintaan tenaga kerja ke luar negeri pada perseorangan atau badan usaha; dengan layanan satu pintu;
 - c. Melakukan pendataan CTKI dan TKI dengan layanan satu pintu;
 - d. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan CTKI Kabupaten Banyuwangi dengan layanan satu pintu;
 - e. Membentuk dan mengembangkan layanan satu atap dengan layanan satu pintu;
 - f. Membentuk Satgas TKI;
 - g. Memfasilitasi pengelolaan keuangan TKI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk usaha produktif/ pemberdayaan ekonomi TKI dan keluarganya setelah purna penempatan;
 - h. Fasilitasi terhadap CTKI/TKI bermasalah;
 - i. Pemerintah daerah berkewajiban mendorong peningkatan kinerja pelayanan PPTKIS dengan cara memberikan pelayanan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 16

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap TKI, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak CTKI Kabupaten Banyuwangi, yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI Kabupaten Banyuwangi;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi dan jejaring layanan penempatan dan perlindungan TKI di daerah;
- d. Memberikan perlindungan kepada CTKI/ TKI pada masa pra penempatan dan purna penempatan;
- e. Memberikan santunan kematian dalam hal TKI meninggal dunia.
- f. Memberikan santunan pada TKI yang mengalami kecelakaan kerja;

- g. Memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/ atau dunia usaha terhadap perlindungan CTKI/TKI;
- h. Memberikan informasi awal terkait kondisi umum, resiko, dan prosedur menjadi CTKI/TKI;

BAB VI
PERLINDUNGAN TKI KABUPATEN BANYUWANGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Perlindungan TKI Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan secara menyeluruh melalui tahapan sebagai berikut:

1. Prapenempatan yang meliputi:
 - a. Pendataan dan verifikasi dokumen CTKI;
 - b. Perekrutan dan seleksi CTKI;
 - c. Pendidikan dan pelatihan kerja;
 - d. Pemberangkatan TKI;
2. Penempatan TKI dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri, yang dilakukan berkoordinasi dengan atase ketenagakerjaan; dan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
3. Purna penempatan TKI.

Bagian Kedua

Pendataan, Perekrutan dan seleksi TKI Kabupaten Banyuwangi

Paragraf 1

Pendataan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendata warga yang berminat menjadi CTKI yang pelaksanaannya diperbantukan pada pemerintah desa/ kelurahan.
- (2) Komponen pendataan CTKI meliputi:
 - a. Nama CTKI;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Alamat;
 - d. Tempat dan tanggal lahir;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Nama orang tua (bagi yang belum menikah),
 - g. Nama suami/ istri,
 - h. Negara tujuan bekerja, jenis jabatan/ pekerjaan yang diinginkan.
- (3) Pemerintah desa wajib melaporkan hasil pendaftaran CTKI ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Perekrutan

Pasal 19

- (1) Perekrutan CTKI Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan memberikan informasi kepada CTKI.

- (2) Perekrutan CTKI Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan oleh PPTKIS melalui dinas terkait.

Pasal 20

Proses perekrutan dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada CTKI Kabupaten Banyuwangi tentang:

- a. Persyaratan CTKI;
- b. Hak dan kewajiban CTKI;
- c. Situasi, kondisi, dan resiko negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Petugas Rekrut PPTKIS bersama-sama dengan pegawai dinas kabupaten/ kota melakukan rekrut CTKI yang terdaftar di Dinas.
- (2) Petugas Rekrut PPTKIS wajib yang terdaftar di Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dan identitas petugas rekrut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persetujuan petugas rekrut PPTKIS diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) CTKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib mendaftarkan diri ke pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa berwenang melakukan verifikasi awal CTKI sesuai dengan pasal 18 ayat (2).
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan hasil verifikasi awal ke dinas tenaga kerja.
- (4) CTKI Kabupaten Banyuwangi yang telah mendaftar mendapatkan kartu pencari kerja (AK1) dilakukan seleksi awal oleh Dinas yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi minat bakat CTKI.
- (5) Pendaftaran CTKI dilakukan secara online yang terintegrasi ke sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (6) Mekanisme dan proses verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perekrutan CTKI Kabupaten Banyuwangi hanya dapat dilakukan terhadap CTKI yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Surat keterangan sehat dan tidak hamil bagi perempuan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lengkap;
 - c. Surat keterangan ijin dari Suami/Istri/orang tua/Wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah;

- d. Surat keterangan untuk bekerja dari desa dan atau kelurahan setempat dengan tembusan ke kecamatan dan kepolisian setempat;
 - e. Bagi CTKI perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari dua tahun;
 - f. Berpendidikan dan memiliki ketrampilan sesuai dengan persyaratan;
 - g. Berpendidikan minimal sekolah dasar atau sedrajat;
- (2) PPTKIS dan Cabang PPTKIS wajib mendapatkan surat izin perekrutan dari (BNP2TKI) di tingkat provinsi untuk dapat melakukan kegiatan perekrutan di daerah;
 - (3) PPTKIS dan Cabang PPTKIS wajib mendaftarkan dan menyerahkan salinan surat izin perekrutan pada Disnakertrans kabupaten/kota dan kepala desa setempat;
 - (4) Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan CTKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab PPTKIS di sesuaikan dengan peraturan menteri.

Pasal 24

- (1) CTKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui dinas dan dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor;
- (2) Perjanjian Penempatan paling sedikit memuat tentang:
 - a. Nama dan alamat PPTKIS;
 - b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat CTKI;
 - c. Nama dan alamat calon pengguna;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan serta disesuaikan dengan peraturan menteri;
 - e. Jabatan dan jenis pekerjaan CTKI sesuai permintaan pengguna;
 - f. Jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajiban kepada TKI sesuai perjanjian Kerja;
 - g. Waktu keberangkatan CTKI;
 - h. Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh CTKI dan cara pembayarannya;
 - i. Tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. Akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak;
 - k. Tanda tangan para pihak;
 - l. Tanda tangan pihak yang mengesahkan.
- (3) Perjanjian penempatan dibuat rangkap 6 (enam) dan disampaikan kepada:
 - a. CTKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Keluarga CTKI;
 - d. Dinas;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. P4TKI.

- (4) CTKI sebelum menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS, terlebih dahulu harus memeriksakan kesehatan di RSUD Banyuwangi yang telah mendapat Ijin/ Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Kerja CTKI
Pasal 25

- (1) Sebelum pemberangkatan, CTKI Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki keterampilan kerja yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan latihan yang telah terakreditasi;
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada CTKI mencakup:
- a. Bahasa asing sesuai dengan negara tujuan;
 - b. Kondisi sosial, budaya dan hukum di negara tujuan;
 - c. Keterampilan sesuai dengan kebutuhan tempat kerja;
 - d. Pemahaman hak-hak dan kewajiban sebagai TKI selama bekerja;
 - e. Dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh CTKI sebelum bekerja ke luar negeri;
 - f. Tata cara penanganan kasus;
 - g. Tata cara pengiriman hasil kerja;
 - h. Asuransi dan tata cara pengurusannya;
 - i. Pemulangan TKI ke daerah asal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi CTKI Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. Membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja CTKI;
 - b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
 - c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Negara tujuan;
 - d. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban CTKI.

Pasal 26

- (1) CTKI Kabupaten Banyuwangi memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga Sertifikasi Profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau Swasta.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi.
- (4) Standar mutu materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana disebut pada ayat (2) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemberangkatan TKI
Pasal 27

- (1) CTKI Kabupaten Banyuwangi yang akan bekerja diluar negeri wajib memiliki dokumen;
- (2) Dokumen yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir dan Kartu Keluarga; surat keterangan status perkawinan. Bagi yang telah menikah melampirkan copy surat nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali, bermaterai wajib diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sertifikat kompetensi kerja;
 - c. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - d. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi terdekat;
 - e. Visa kerja;
 - f. Perjanjian penempatan TKI;
 - g. Perjanjian kerja;
- (3) CTKI yang berangkat melalui PPTKIS wajib memberangkatkan TKI Kabupaten Banyuwangi ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan CTKI Kabupaten Banyuwangi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui dinas dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan penempatan;
- (5) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 28

- (1) CTKI yang berangkat wajib mengikuti program asuransi dan pembekalan terakhir dari BNP2TKI;
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib mengadakan pembekalan akhir pemberangkatan CTKI oleh dinas yang membidangi tenaga kerja dan BNP2TKI.
- (2) PPTKIS wajib mengikutsertakan CTKI yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan pembekalan akhir.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. Kondisi hukum, sosial, dan budaya negara tujuan;
 - b. Penangan kasus dan bantuan hukum;
 - c. Tata cara kepulangan;

- d. Asuransi;
 - e. Hak dan kewajiban TKI;
 - f. Materi perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penempatan TKI Kabupaten Banyuwangi
Pasal 30

- (1) Sebelum menandatangani perjanjian kerja, memastikan CTKI memahami isi perjanjian kerja;
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan di hadapan dan diketahui oleh pegawai yang membidangi penempatan TKI Kabupaten Banyuwangi di luar negeri;
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat pengguna;
 - b. Nama dan alamat TKI;
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
 - d. Hak dan kewajiban pengguna dan TKI;
 - e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, akomodasi dan jaminan sosial (kesehatan);
 - f. Jaminan pengguna kepada TKI bila pengguna tidak memenuhi kewajiban TKI sesuai perjanjian kerja, dan jangka waktu perjanjian kerja;
 - g. Tanda tangan para pihak;
 - h. Tanda tangan pihak yang mengesahkan.
- (4) PPTKIS wajib menyerahkan salinan perjanjian kerja pada Disnakertrans.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan.
- (6) Perjanjian penempatan dibuat rangka 6 (enam) dan disampaikan kepada:
 - a. CTKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Keluarga CTKI;
 - d. Dinas;
 - e. Pemerintah desa;
 - f. P4TKI.
- (7) Prosedur pendaftar dan penempatan bagi CTKI mandiri melalui:
 - a. Mendaftarkan diri ke pemerintah daerah melalui pemerintah desa;
 - b. Mengurus dokumen keberangkatan sesuai dengan pasal 27 ayat (2)
 - c. Mendaftarkan diri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Tujuan.

Bagian Keenam
Perihal Kepulangan TKI
Pasal 31

- (1) Kepulangan TKI Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit dinegara tujuan.
 - d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. Meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. Cuti;
 - g. Dideportasi oleh negara tujuan; atau
 - h. Mengalami eksploitasi/ kekerasan di negara tujuan.
- (2) Apabila TKI meninggal dunia di Negara Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPTKIS/ Cabang PPTKIS dan Pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui berita kematian;
 - b. Mencari informasi penyebab kematian dan melaporkan kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya;
 - f. Mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan dan hak yang lain yang seharusnya diterima TKI.
- (3) Dalam hal TKI Kabupaten Banyuwangi mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PPTKIS/ Cabang PPTKIS dan pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. Memberitahukan tentang kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga yang paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan tersebut;
 - b. Mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. Memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan;

- d. Mengurus pemenuhan semua hak-hak yaitu hak asuransi, gaji yang belum terbayarkan dan hak yang lain yang seharusnya diterima TKI.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, dan h, Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, bekerja sama mengurus kepulangan TKI Kabupaten Banyuwangi sampai ketempat alamat tempat tinggal TKI.

Pasal 32

- (1) Kepulangan TKI Kabupaten Banyuwangi dari negara tujuan sampai tiba ditempat asal menjadi tanggung jawab PPTKIS dan Pemerintah.
- (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
 - b. Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.
- (3) TKI yang pulang setelah bekerja ke luar negeri berkewajiban untuk melaporkan keulangannya pada pemerintah desa setempat.
- (4) Pemerintah desa bertanggung jawab mendata setiap TKI yang pulang dan melaporkan hasil pendataan pada pemerintah melalui Disnakertrans.
- (5) Komponen pendataan kepulangan TKI purna meliputi:
 - a. Nama TKI;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Masa berlaku KTP;
 - d. Alamat;
 - e. Tempat dan tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Negara tujuan bekerja;
 - h. PPTKIS/ Cabang PPTKIS yang memberangkatkan;
 - i. Nomor paspor;
 - j. Nama dan alamat pengguna;
 - k. Masalah yang dialami selama bekerja;
 - l. Masalah yang dialami dalam perjalanan pulang.
- (6) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi kepulangan TKI.
- (7) TKI dan keluarganya bertanggung jawab atas kepulangan TKI dari negara tujuan sampai ditempat asal bagi TKI yang berangkat secara mandiri.
- (8) Proses kepulangan yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 33

- (1) Dalam perekrutan PPTKIS dilarang menerima dan menempatkan CTKI Kabupaten Banyuwangi yang:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun bagi pengguna berbadan hukum dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna Perseorangan;
 - b. Tidak lulus dalam uji kompetensi kerja;
 - c. Tidak memiliki surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak hamil bagi perempuan;
 - d. Tidak memiliki surat keterangan ijin dari Suami/ Istri/ Orang tua/ Wali yang diketahui oleh kepala desa/ lurah;
 - e. Tidak memiliki Surat Keterangan untuk bekerja dari desa atau kelurahan setempat;
 - f. Tidak berpendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat;
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatan CTKI ke luar negeri.
- (3) PPTKIS dilarang memungut biaya penempatan melebihi ketentuan biaya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Kabupaten Banyuwangi dengan PPTKIS/ Cabang PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas terkait sebagai mediator;
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas terkait bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pendaftaran yang dilakukan pemerintah desa dan perekrutan yang dilakukan oleh PPTKIS dan Cabang PPTKIS dengan melakukan pendataan

- CTKI yang berangkat dari daerahnya untuk bekerja ke luar negeri, baik bagi penduduk;
- (2) Komponen data yang harus dicatat oleh dinas terkait dan laporan kepala desa, PPTKIS dan Cabang PPTKIS meliputi:
- a. Nama CTKI;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Masa berlaku KTP;
 - d. Alamat;
 - e. Tempat tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Negara tujuan bekerja;
 - h. PPTKIS dan Cabang PPTKIS yang memberangkatkan;
 - i. Nomor paspor (jika sudah memiliki);
 - j. Nama dan alamat yang tertera dalam paspor;
 - k. Masa berlaku paspor;
 - l. Jenis visa dan masa berlaku visa (bila sudah memiliki);
 - m. Biaya yang harus dibayar CTKI.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik pra masa penempatan dan purna penempatan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Pengawasan terhadap PPTKIS sesuai penempatan dan perlindungan TKI selama masa penempatan dilakukan oleh Perwakilan RI.

Bagian Kedua
PEMBINAAN
Pasal 36

Pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan dalam bidang:

- a. Informasi;
- b. Sumber daya manusia; dan
- c. Perlindungan TKI.

Pasal 37

Pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a, dilakukan dengan:

- a. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja ke luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI Kabupaten Banyuwangi di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 38

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas keahlian dan/ atau keterampilan kerja CTKI/ TKI Kabupaten Banyuwangi yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
 - b. Mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar kerja dan persyaratan yang ditetapkan;
 - c. Meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan TKI Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai usaha produktif/ pemberdayaan ekonominya dan anggota keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. Memberikan bimbingan bagi TKI Kabupaten Banyuwangi mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
 - b. Melakukan advokasi kasus hukum CTKI/ TKI;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa CTKI Kabupaten Banyuwangi dengan pengguna dan/ atau pelaksana penempatan TKI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait dan muspida;

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan TKI Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;

- b. Keluarga;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Lembaga pendidikan ;
 - g. Organisasi profesi;
 - h. Badan usaha;
 - i. Lembaga kesejahteraan sosial ;
- dan/atau
- j. Lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan CTKI dan TKI;
 - b. Melakukan edukasi dan penyuluhan terkait migrasi yang aman;
 - c. Melakukan penguatan dan mendorong komunitas membentuk kelompok TKI pura dan keluarganya;
 - d. Mendampingi kordan dalam penuntutan hak-haknya;
 - e. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan penyelewengan terhadap prasyarat dan prosedur penempatan kinerja pengurusan CTKI dan TKI;
 - f. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat dan penegak hukum yang menangani perkara penempatan CTKI dan TKI;
 - g. Memperoleh jawaban atas laporan yang diberika kepada penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
 - h. Menjadi saksi persidangan apabila diperkarakan secara hukum;
 - i. Mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c, d, dan e;
 - j. Ikut serta dalam perencanaan penganggarn daerah sepanjang berkaitan dengan CTKI dan TKI.

BAB XI
PERAN PEMERINTAH DESA
Pasal 41

- (1) Melaksanakan tugas perbantuan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Membentuk pusat pelayanan terpadu perlindungan TKI sesuai kewenangan desa;
- (3) Dalam memberikan perlindungan terhadap TKI Kabupaten Banyuwangi, pemerintahan desa memberkan layanan:
 - a. Dokumen, dan pendataan TKI;
 - b. Tata kelola informasi;
 - c. Penanganan kasus;

- d. Pembinaan dan pemberdayaan bagi TKI purna dan anggota keluarga TKI aktif.

Pasal 42

- (1) Fungsi pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi berbagai dokumen yang dibutuhkan TKI dengan menekankan pada perlindungan bukan pada pelayanan semata.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (3) huruf a terhadap CTKI maupun purna penempatan TKI Kabupaten Banyuwangi yaitu meliputi:
- a. Nama, tempat/tanggal lahir, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/ keterampilan.
 - b. Terhadap purna TKI meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/ keterampilan yang diperoleh selama bekerja diluar negeri, negara tempat bekerja, dan lama bekerja.

Pasal 43

Tata kelola informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Persyaratan umum;
- b. Informasi hak dan kewajiban;
- c. Informasi pengalaman;
- d. Informasi nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia;
- e. Informasi Unit Pengaduan Masyarakat;
- f. Situasi dan kondisi kerja negara tujuan penempatan;
- g. Adat istiadat, agama, dan sosial budaya negara tujuan penempatan; Pengetahuan dan keterampilan teknis jenis pekerjaan;
- h. Membuat sistem pengelolaan informasi.

Pasal 44

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) huruf c dilakukan secara vertikal maupun horizontal yang terkait dengan:
- a. Pelaksanaan penyuluhan;
 - b. Materi penyuluhan;
 - c. Penanganan kasus;
 - d. Pendataan TKI;

- e. Pendaftaran CTKI;
 - f. Informasi terkait tempat Medical check kesehatan;
 - g. Proses pembuatan dokumen;
 - h. Layanan Purna Penempatan;
 - i. Pembinaan dan pemberdayaan bagi TKI Purna.
- (2) Pembinaan dan Pemberdayaan yang dimaksud, meliputi:
- a. Pelatihan keterampilan usaha bagi TKI purna;
 - b. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan TKI purna;
 - c. Pelatihan pendampingan pengelolaan keuangan TKI purna.
- (3) Pembinaan dan pemberdayaan bagi keluarga TKI pada masa penempatan TKI yang dimaksud meliputi:
- a. Bina keluarga sejahtera;
 - b. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan penelantaran;
 - c. Keberlanjutan pendidikan anak;
 - d. Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Kewirausahaan dari keluarga TKI.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjalankan perannya pemerintah desa sebagaimana pasal 41 ayat (2) membentuk pelayanan terpadu.
- (2) Dalam menjalankan perannya pemerintah desa melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas kepala lingkungan, lembaga swadaya masyarakat yang ada di desa, PKK, Karang Taruna, Kelompok Peduli TKI, Kelompok Keluarga TKI dan Kelompok TKI Purna.

BAB XII KERJASAMA Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah atau Pemerintah Daerah lain untuk melakukan perlindungan TKI.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terwujudnya efisiensi dan transparan serta keadilan dalam hal pembiayaan penempatan TKI oleh PPTKIS.
- (2) Setiap pihak yang berkaitan dengan pemberangkatan TKI tidak boleh membebankan biaya penempatan kepada CTKI kecuali komponen biaya sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku.

Pasal 48

Pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong efisiensi pembiayaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, yang dilakukan oleh PPTKIS, diantaranya meliputi:

- a. Pengurangan biaya pelayanan pengurusan dokumen, dari tingkat pemerintah desa sampai kabupaten; dan
- b. Memastikan tempat pendidikan dan pelatihan berada di wilayah Banyuwangi.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan CTKI/TKI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Jika terdapat kasus hukum TKI yang membutuhkan penanganan khusus, Bupati berwenang menunjuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari dinas terkait;
- (2) PPNS dari dinas terkait diberi wewenang khusus bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan CTKI/ TKI sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas:

- a. Menerima pengaduan maupun pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung dari TKI dan/ atau keluarganya dan/ atau organisasi ke masyarakatan dan/ atau individu;
- b. Berinisiatif untuk mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, menangani kasus dan membantu TKI dan keluarganya terhadap kasus yang dihadapi;
- c. Memberikan informasi mengenai tata cara penanganan kasus;
- d. Memberikan informasi terkait pengembangan kasus;
- e. Melakukan pemeriksaan pertama di tempat kejadian;
- f. Melakukan penanganan kasus melalui litigasi maupun non litigasi;
- g. Mempersiapkan seluruh laporan mengenai masalah yang dihadapi TKI;
- h. Bekerjasama dengan pihak terkait yaitu BNP2TKI, baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dalam penanganan kasus;
- i. Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanganan pidana.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berwenang:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 52

- (1) PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penundaan Pelayanan terhadap PPTKIS dan atau kantor cabang dan
 - c. Rekomendasi pencabutan izin kantor cabang di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengembangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

Sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 460-
15/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KABUPATEN BANYUWANGI DI LUAR NEGERI

1. Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia keempat menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya bahwa jelas tujuan dibentuknya pemerinthan Negara Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, perlindungan dari seluruh hak asasi yang secara kodrati berhak untuk didapatkan tanpa harus meminta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Banyuwangi mencari pekerjaan ke luar negeri. Besarnya keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang sedang bekerja di luar negeri disatu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri karena keterbatasan lapangan kerja, nemun mempunyai sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi, tidak terbayarnya upah sesuaiperjanjian dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang hanya bertujuan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi terhadap keberadaan Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu adalah permasalahan

pada keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, terutama masalah anak. Bagaimana pola asuh yang diberikan setelah salah satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar negeri, menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga TKI, masyarakat dan pemerintah. Dalam pola asuh yang ditangani sangat dibutuhkan peranan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Perlindungan CTKI/ TKI berhubungan dengan masalah yang sangat azasi bagi manusia, oleh karena itu maka keberadaan Negara dalam melindungi warga negaranya harus selalu hadir. Artinya bahwa pemerintah akan selalu mengawasi dan memberikan layanan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintahan desa harus berpraker aktif memberikan perlindungan kepada warganya khususnya pemerintah Daerah dan pemerintahan desa yang sangat dekat dengan tempat tinggal CTKI/ TKI dan keluarganya.

Perlindungan yang dimaksud adalah sebelum pemberangkatan atau pra penempatan, pada saat berada di Negara tujuan tempat bekerja dan setelah kepulangan TKI. Perlindungan pra penempatan diupayakan lebih dekat dengan terpenuhinya persyaratan bagi CTKI dari pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan, termasuk bagi keluarganya untuk mendapatkan salinan naskah perjanjian kerja dan perjanjian penempatan sebagai bentuk antisipasi perlindungan hukum bagi TKI dan keluarganya. Termasuk mendekatkan dengan pihak keluarga tanpa harus masuk penampungan sebelum pemberangkatan.

Dalam rangka pemenuhan perlindungan bagi CTKI Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menyediakan tempat pelatihan berada di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk adalah masalah pembiayaan, kepada CTKI hanya dibebankan biaya pengurusan Dokumen dan biaya Pendidikan dan Pelatihan. Dalam hal CTKI dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki biaya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan.

Perlindungan pada saat berada di negara tujuan adalah perlindungan yang diberikan kepada TKI berupa penanganan segala masalah yang menjadi tugas pemerintah di KBRI. Perlindungan pada masa purna penempatan harapan bagi setiap TKI, salah satu bentuknya adalah pemberdayaan bimbingan pengelolaan keuangan dan ekonomi secara berkelompok.

Pada hakikatnya ketentuan hukum yang dibutuhkan adalah ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi TKI asal Kabupaten Banyuwangi dengan baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik yang didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, beserta peraturan pelaksanaan, belum mengatur hal-hal detail hingga secara praktis belum memenuhi kebutuhan yang berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas persamaan/nondiskriminasi” adalah bahwa perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya dilaksanakan tanpa membeda-bedakan CTKI, TKI dan keluarganya berdasarkan stratifikasi sosial, suku, agama, ras dan golongan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah bahwa perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya dilaksanakan tanpa membeda-bedakan CTKI, TKI dan keluarganya berdasarkan stratifikasi sosial, suku, agama, ras, golongan dan gender tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya harus dapat dirasakan seoptimal mungkin manfaatnya bagi CTKI, TKI dan keluarganya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya harus mampu mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya harus senantiasa melibatkan partisipasi dari CTKI, TKI, keluarganya dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengurusan CTKI, TKI dan keluarganya harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi CTKI, TKI dan keluarganya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Bantuan hukum yang dimaksud adalah dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Hak-hak TKI yang dimaksud tercakup dalam hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan dan hukuman yang lain yang kejam dan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan, pemahaman dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi termasuk bebas dari pemenjaraan karena tidak mampu membayar utang, hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya larangan pengusiran terhadap orang asing, mendapatkan privasi, hak berpendapat, hak berkomunikasi, hak bersosialisasi, hak bernegosiasi dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf o

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pemberangkatan Melalui Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali, bermaterai dan wajib diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan istri/suami/wali/orang tua harus menghadap langsung kepada kepala desa/lurah.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Sebelum menandatangani perjanjian kerja, CTKI harus membaca seluruh isi perjanjian dan telah memahami isi perjanjian kerja.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Fasilitasi keputungan oleh pemerintah Banyuwangi yang dimaksud adalah pemerintah daerah memberikan layanan keputungan yang berupa penjemputan bagi TKI yang sakit dan atau mengalami tindakan-tindakan kekerasan di Negara tujuan TKI.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Huruf a

Sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar disesuaikan dengan Peraturan Bupati.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan adalah meningkatkan pengetahuan keluarga TKI dalam pengelolaan keuangan dan kewirausahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah meliputi: pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, visa kerja, tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax), premi asuransi.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: Peringatan Tertulis maksimal 2 (dua) kali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas